



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengisian jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dapat terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan dilaksanakan melalui proses seleksi khususnya Pejabat Daerah tidak lagi melalui penugasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 50 TAHUN 2020 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
 - (2) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
 - (3) **Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat oleh pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.**

- (4) Penentuan jumlah komposisi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.
2. Pasal 22 ayat (2) dihapus, ayat (3) dihapus, dan (4) diubah, sehingga Pasal 22 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan dengan komposisi :
- a. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - c. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dan 2 (dua) orang dari unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - d. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, 1 (satu) orang Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 2 (dua) orang dari unsur independen.
 - e. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

2. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
3. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

(2) **Dihapus.**

(3) **Dihapus.**

(4) **Pejabat Pemerintah Pusat, pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengisi jabatan Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu secara selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 15 Desember 2023



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2023 NOMOR : 96